e-ISSN 2798-8961

Hita Akuntansi dan Keuangan
Universitas Hindu Indonesia
Edisi Juli 2023

Pengaruh Tarif Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan Dan Keadilan Pajak Terhadap Kecenderungan *Tax Evasion*

Luh Ika Apriyani[(1)]
Ni Ketut Muliati[(2)]
I Wayan Budi Satriya[(3)]
[(1),(2),(3)]Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
Jl. Sangalangit, Penatih, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80238
e-mail: alamat email korespondensi salah satu peneliti

ABSTRACT

Measures or efforts are needed to improve taxpayer tax payment so that tax evasion does not occur. Tax evasion trends can be caused by several factors, including:B. Tax Rates, Modernization of Tax Administration, and Tax Equity. The purpose of this study was to determine the impact of tax rates, modernization of tax administration, and tax law on tax evasion trends (case study at KPP Pratama East Denpasar). The population for this study is his KPP Pratama East Denpasar individual taxpayers in 2022, totaling 137,453. In this study, the sample size was 100 subjects determined by random sampling technique and tested by multiple regression analysis technique. The results of this study show that tax rates have a positive and significant effect on the propensity to evade tax. Tax administration reform and tax justice have a significant negative impact on tax evasion trends.

Keywords: *Tax rates, tax justice, trends in tax evasion.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan bentuk kontribusi nyata dari masyarakat untuk menunjang perekonomian masyarakat yang sifatnya memaksa. Uang yang didapat dari pajak sebesar – besarnya akan digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. seluruh pengeluaran yang teratur atau sifatnya rutin dari pemerintah semua dibiayai oleh pajak. Pajak memiliki posisi tertinggi sebagai sumber utama dalam menopang kas negara. Pelaksanaan pembangunan di Negara Indonesia tentunya perlu pembiayaan yang tidak sedikit. Jalan dalam upaya mendapatkan biaya tersebut dengan melakukan pemetaan pajak yang baik. Hal ini karena pajak memberikan sumbangan terbesar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Tabel 1. Jumlah WP OP Tahun 2019-2022 pada KPP Pratama Denpasar Timur

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi
2019	109.778
2020	126.692
2021	132.402
2022	137.453

Sumber: KPP Pratama Denpasar Timur, 2022

Dari data yang diperoleh pengamat, terlihat dalam kurun waktu empat tahun selama 2019 – 2022 jumlah wajib pajak pada KPP Pratama Denpasar Timur. Jika dibandingkan, jumlah wajib pajak orang pribadi dari tahun ke tahun pada KPP Pratama Denpasar Timur mengalami peningkatan tiap tahunnya sesuai dengan jumlah yang terdaftar. Peningkatan jumlah ini sayangnya tidak diimbangi dengan peningkatan dari kepatuhan pembayaran pajak para masyarakat. hal ini menjadi sebuah tugas berat bagi pemerintah untuk menyadarkan masyarakat akan kepatuhan pembayaran pajak. Saat ini kecenderungan *tax evasion* masyarakat masih tergolong tinggi.

Kecenderungan merupakan sebuah hal yang dominan dilakukan seseorang. Kecenderungan *tax aversion* merupakan sebuah perilaku yang dominan ditunjukkan masyarakat untuk bisa menghindari kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak oleh wajib pajak yang dimana mereka melakukan perilaku ini secara sengaja (Ika, 2022). Kemungkinan *Tax evasion* disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhi seperti “tarif pajak”, “modernisasi administrasi perpajakan”, dan “keadilan pajak”.

Besaran tarif pembayaran pajak yang dibebankan pemerintah kepada pihak masyarakat akan sangat mempengaruhi mereka dalam mepertimbangkan perilaku membayar pajak. Dalam menghitung tarif pembayaran pajak terutang bisa dilakukan masyarakat dengan mengalikan tarif pajak dengan jumlah dasar pengenaan pajak. Dalam beberapa pengamatan yang dilakukan ahli, tariff pajak yang semakin tinggi menyebabkan kemungkinan penggelaan pajak semakin besar. Dalam peraturan pemerintah diketahui bahwa pendapatan masyarakat yang semakin tinggi menyebabkan jumlah pembiayaan pajak yang dibebankan kepada mereka juga semakin besar. Dengan besarnya tarif pajak yang dibayarkan membuat masyarakat merasa pendapatan yang diterimanya berkurang. Selain

faktor nominal atau besaran biaya pajak (tarif pajak), sistem pajak juga akan sangat mempengaruhi masyakat dalam memutuskan untuk melakukan pembayaran pajak atau tidak. Ketika perusahaan memiliki penghasilan yang kecil,namun setiap individunya memiliki tarif pajak tinggi atas penghasilan pribadinya, maka masyarakat akan merasa beban pajak yang ditanggung tidak adil sehingga mereka akan memutuskan melaporan setengah gaji atau pendapatannya sebagai penghasilan pribadi.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan bentuk penggolongan atau "pengorganisasian Kantor Pajak" yang dilakukan dengan dasar fungsinya tidak lagi melihat jenis pahajak, tujuan pemberlakukan ini adalah mengindari adanya penumpukan dari kekuasaan serta kelibihan pekerjaan sehingga nanti akan muncul kejelasan dari fungsi serta kewajiban maupun tanggung jawab organisasi. Pada setiap kantor modernisasi sistem administrasi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang nantinya akan lebih efektif serta memudahkan pelaksaan pekerjaan yang ada, selain itu penyusunan SOP (Standard Operating Procedure) juga semakin jelas untuk setiap pekerjaan. Modernisasi pajak merupakan implementasi dan gebrakan baru dalam sistem perpajakan di Indonesia. Dalam hal ini keseluruhan pelayanan dan sistem pajak dilakukan secara online serta pelayanannya bisa diakses dengan mudah seperti melakukan pembayaran pajak online, "e-SPT", "e-filling", "e-registration", dan "sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak".

Wajib pajak dalam hal ini masyarakat tentunya akan merasa bahwa sistem keadilan dalam proses perpajakan merupakan hal terpenting. Ketika sistem pembayaran pajak ini dilakukan secara adil maka akan sangat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam mematuhi pembayaran pajaknya. Ketika wajib pajak merasa tidak ada sistem keadilan mereka akan cenderung untuk menghindari membayar pajak karena akan merasa dibebani dan terbohongi oleh biaya pajak yang ditujukan kepadanya. Masyarakat akan melakukan pembayaran pajak terhutang apabila nominal pendapatannya sesuai dengan yang seharusnya dilaporkan, hal ini yang akan membuat mereka menjadi patuh dan taat melakukan pembayaran pajak. Sebaliknya, ketika besaran pajak yang dilaporkan tidak sesuai dengan pendapatan mereka akan cenderung untuk melakukan pelanggaran, memanipulasi data pendapatan yang dilaporkannya agar beban pajak yang dibayarkan semakin kecil.

Dari data kasus di atas terlihat bahwa masih terdapat kasus penghindaran pajak di Indonesia khususnya di Bali. Perilaku wajib pajak untuk menghindari atau melakukan penggelapan pajak dapat menyebabkan hilangnya pendapatan bagi negara, peneliti ingin

mengetahuinya. **"Pengaruh Tarif Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan Dan Keadilan Pajak Terhadap Kecenderungan *Tax Evasion.*"**

KAJIAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior (TPB) meberikan gambaran tentang sikap yang ditujukan manusia bukan hanya dipengaruhi oleh tingkah laku serta norma tetapi dalam bersikap individu juga akan mempertimbangkan mengenai tingkah laku yang mampu dikontorlnya sehingga akan menemukan sudut pandang terkait kemampuan mereka dalam berupaya melakukan tindakan itu. Tarif pajak merupakan bentuk nominal kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak dengan nominal yang disesuaikan berdasarkan pendapatan masing – masig individu. Dalam menghitung tarif pembayaran pajak terutang bisa dilakukan masyarakat dengan mengalikan tarif pajak dengan jumlah dasar pengenaan pajak. Dalam beberapa pengamatan yang dilakukan ahli, tariff pajak yang semakin tinggi menyebabkan kemungkinan penggelaan pajak semakin besar. Dalam peraturan pemerintah diketahui bahwa pendapatan masyarakat yang semakin tinggi menyebabkan jumlah pembiayaan pajak yang dibebankan kepada mereka juga semakin besar. Dengan besarnya tarif pajak yang dibayarkan membuat masyarakat merasa pendapatan yang diterimanya berkurang. Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan bentuk penggolongan atau "pengorganisasian Kantor Pajak" yang dilakukan dengan dasar fungsinya tidak lagi melihat jenis pahajak, tujuan pemberlakukan ini adalah mengindari adanya penumpukan dari kekuasaan serta kelibihan pekerjaan sehingga nanti akan muncul kejelasan dari fungsi serta kewajiban maupun tanggung jawab organisasi. Wajib pajak dalam hal ini masyarakat tentunya akan merasa bahwa sistem keadilan dalam proses perpajakan merupakan hal terpenting. Ketika sistem pembayaran pajak ini dilakukan secara adil maka akan sangat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam mematuhi pembayaran pajaknya. Ketika wajib pajak merasa tidak ada sistem keadilan mereka akan cenderung untuk menghindari membayar pajak karena akan merasa dibebani dan terbohongi oleh biaya pajak yang ditujukan kepadanya.

1. Penelitian oleh (Wahyuningsih, 2017) menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berkaitan secara positif terhadap *tax evasion*.
2. Penelitian oleh (Wahyulianto et al., 2019) hasil penelitian menyimpulkan pemahaman tarif pajak akan memberikan dampak terhadap upaya penggelapan pajak (*tax evasion).*
3. Penelitian oleh (Rizal, 2019) menujukkan modernisasi administrasi perpajakan mampu mempengaruhi tax evasion.

Besaran tarif pembayaran pajak yang dibebankan pemerintah kepada pihak masyarakat akan sangat mempengaruhi mereka dalam mepertimbangkan perilaku membayar pajak. Dalam menghitung tarif pembayaran pajak terutang bisa dilakukan masyarakat dengan mengalikan tarif pajak dengan jumlah dasar pengenaan pajak. Dalam beberapa pengamatan yang dilakukan ahli, tariff pajak yang semakin tinggi menyebabkan kemungkinan penggelaan pajak semakin besar. Dalam peraturan pemerintah diketahui bahwa pendapatan masyarakat yang semakin tinggi menyebabkan jumlah pembiayaan pajak yang dibebankan kepada mereka juga semakin besar. Dengan besarnya tarif pajak yang dibayarkan membuat masyarakat merasa pendapatan yang diterimanya berkurang. Selain faktor nominal atau besaran biaya pajak (tarif pajak), sistem pajak juga akan sangat mempengaruhi masyakat dalam memutuskan untuk melakukan pembayaran pajak atau tidak. Ketika perusahaan memiliki penghasilan yang kecil,namun setiap individunya memiliki tarif pajak tinggi atas penghasilan pribadinya, maka masyarakat akan merasa beban pajak yang ditanggung tidak adil sehingga mereka akan memutuskan melaporan setengah gaji atau pendapatannya sebagai penghasilan pribadi.

H_1: Tarif pajak berpengaruh terhadap kecenderungan *tax evasion*

Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kecenderungan *Tax Evasion*

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan bentuk penggolongan atau "pengorganisasian Kantor Pajak" yang dilakukan dengan dasar fungsinya tidak lagi melihat jenis pahajak, tujuan pemberlakukan ini adalah mengindari adanya penumpukan dari kekuasaan serta kelibihan pekerjaan sehingga nanti akan muncul kejelasan dari fungsi serta kewajiban maupun tanggung jawab organisasi. Pada setiap kantor modernisasi sistem administrasi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang nantinya akan lebih efektif serta memudahkan pelaksaan pekerjaan yang ada, selain itu penyusunan SOP (Standard Operating Procedure) juga semakin jelas untuk setiap pekerjaan. Modernisasi pajak merupakan implementasi dan gebrakan baru dalam sistem perpajakan di Indonesia. Dalam hal ini keseluruhan pelayanan dan sistem pajak dilakukan secara online dengan memanfaatkan keseluruhan sarana dan prasarana dari teknologi informasi yang ada saat ini

H_2 : Modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kecenderungan *tax evasion*.

Wajib pajak dalam hal ini masyarakat tentunya akan merasa bahwa sistem keadilan dalam proses perpajakan merupakan hal terpenting. Ketika sistem pembayaran pajak ini

dilakukan secara adil maka akan sangat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam mematuhi pembayaran pajaknya. Ketika wajib pajak merasa tidak ada sistem keadilan mereka akan cenderung untuk menghindari membayar pajak karena akan merasa dibebani dan terbohongi oleh biaya pajak yang ditujukan kepadanya. Masyarakat akan melakukan pembayaran pajak terhutang apabila nominal pendapatannya sesuai dengan yang seharusnya dilaporkan, hal ini yang akan membuat mereka menjadi patuh dan taat melakukan pembayaran pajak. Sebaliknya, ketika besaran pajak yang dilaporkan tidak sesuai dengan pendapatan mereka akan cenderung untuk melakukan pelanggaran, memanipulasi data pendapatan yang dilaporkannya agar beban pajak yang dibayarkan semakin kecil

H_3: Keadilan pajak berpengaruh terhadap kecenderungan *tax evasion*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatannya yakni kuantitatif dimana dalam hubungan setiap variabel akan diuraikan menggunakan angka - angka.

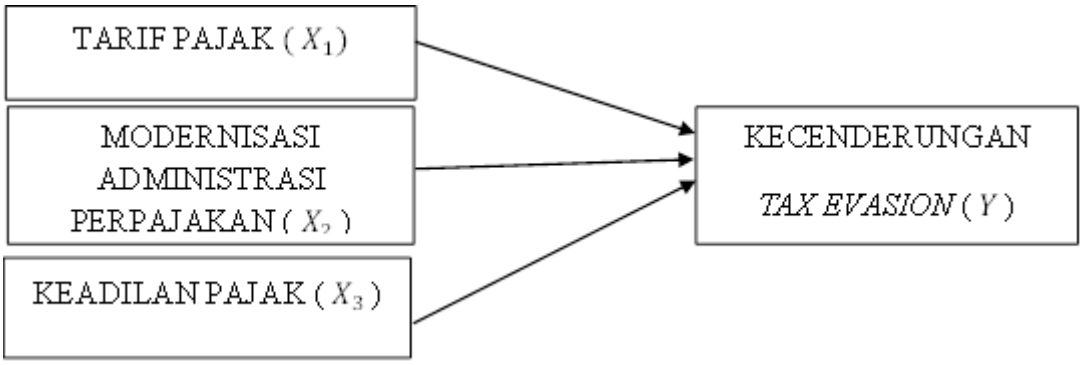

Gambar 3.1 Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur tahun 2022 dilibatkan menjadi populasi penelitian. Berdasarkan data yang peneliti dapat secara online dari Kanwil DJP Bali, populasi wajib pajak orang pribadi yang yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur tahun 2022 sebanyak 137.453 WPOP. Sampel penelitian dalam pengamatan ditentukan menggunakan *accidental sampling* dengan jumlahnya 100 orang.

Adapun teknik analisis

Uji Statistik Dekskriptif

Pengujian ini dilakukan untuk mendeskripsikan keadaan umum terkait data yang digunakan dalam pengamatan dimana akan memuat capaian besaran nilai terbesar, terendah, hingga rata – rata nilai setiap variabel pengamatan.

Uji Instrumen

Dalam penelitian akan dikaji menggunakan data yang akurat, akurasi data penelitian harus melalui tahap uji validitas yang memberikan keyakinan bahwa data memiliki hasil yang nantinya dapat dipertanggung jawaban. Selanjutnya dalam tahap pengujian ini perlu dilakukan reliabilitas data dimana dalam pengujian ini diharapkan seluruh data bersifat konsiten dari waktu ke waktu pengamatan

Uji Asumsi Klasik

Dalam uji ini data akan melalui tahap pengujian normalitas dengan tujuan memastikan bahwa data pengamatan memiliki sebaran yang baik (normal). Tahaan kedua uji multikolinearitas yang tujuannya memastikan data tidak memiliki korelasi yang bisa membuat hasil pengamatan menjadi bias. Hasil uji heteroskedastisitas merupakan pengujian untuk memastikan data tidak memiliki gangguang pengamatan atau terdapat variabel gangguan dalam penelitiannya

Analisis Regresi Linear Berganda

Persamaan yang dihasilkan dalam penelitian ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 . X_1 + \beta_2 . X_2 + \beta_3 . X_3 + \varepsilon$$

Pengujian Hipotesis

1) Uji Kelayakan Model (Uji F)

Data yang baik merupakan data yang bisa membentuk ikatan simultan dalam pengamatannya dimana seluruh variabel bebas harus mampu mempengaruhi variabel terikat secara bersama – sama. Untuk membuktikan hal tersebut wajib hukumnya untuk melakukan uji F

2) Uji Koefisien Determinasi ($Adjusted\ R^2$)

Pengujian ini merupakan bentuk pengujian yang dilakukan untuk mengetahui jumlah ataupun besarannya pengaruh yang bisa diberikan seluruh variabel bebas terhadap varaibel terikatnya.

3) Uji Statistik (Uji t)

Penengujian yang terakhir ini digunakan untuk menjawab berbagai hipotesis pengamatan, sehingga nantinya akan terungkap pengaruh secara individual masing – masing variabel bebas terhadap variabel Ynya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis dilakukan dengan menghitung mean (rata-rata) jawaban responden untuk setiap variabel. Bagian (Lampiran 4) menunjukkan bahwa N atau jumlah data untuk setiap variabel yang valid adalah 100. Nilai minimum data (X1) adalah 1,00, nilai maksimum adalah 5,00, rata-rata adalah 3,1840, dan standar deviasi adalah 1.13447. Nilai minimum data modernisasi administrasi perpajakan (X2) adalah 1,33, nilai maksimum 5,00, rata-rata 3,7197, dan standar deviasi 0,88421. Data Keadilan Pajak (X3) memiliki nilai minimal 1,20, nilai maksimal 5,00, nilai rata-rata 3,7540 dan standar deviasi 0,86450. Nilai minimum data penggelapan pajak adalah 1,00, nilai maksimum 5,00, nilai rata-rata 3,0820, dan standar deviasi 1,18137. .

Dari pengamatan yang dilakukan penelitian menghasilkan data yang akurat atau dinyatakan valid sebab berdasarkan hasil uji validitas ditemukan nilai korelasi setiap variabel penelitian berada diatas 0,30. Penelitian juga memiliki nilai yang konsisten dalam pengamatan dengan pembuktian lolos uji reliabilitas.

Dalam penelitian ditekuna data memilik nilai signifikansi 0,200 yang artinya secara stndart pengujia uji normalitas data dalam penelitian ini memiliki distribusi data yang normal. Pengujian multikolinearitas memnunjukkan bahwa data penelitian tidak memiliki korelasi sehingga layak digunakan. Uji heteroskedastisitas menunjukkan data terbebas dari variasi variabel penggangu sehingga pengamatan ini bisa dilanjutkan

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
1	(Constant)	4.310	.698		6.179	.000
	Tarif Pajak	.386	.089	.371	4.337	.000
	Modernisasi AP	-.415	.116	-.310	-3.583	.001
	Keadilan Pajak	-.244	.118	-.178	-2.061	.042

a. Dependent Variable: Kecenderungan TE

Persamaan regresi penelitian :

$$Y = 4{,}310 + 0{,}386X1 - 0{,}415X2 - 0{,}244X3 + e$$

Besaran nilai determinasi dari uji determinasi yang dilakukan sebesar 0,443 yang dilihat dari nilai *Adjusted R-Square* dengan deskripsi bahwa variabel Y penelitian dalam hal ini kecenderungan penggelapan pajak bisa dijelaskan sebesar 44,3% oleh ketiga variabel X (bebas) dalam pengamatan ini. Hasil uji F mendapatkan besaran nilai 27,222 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. Nilai ini menggambarkan bahwa terbentuk hubungan simultan dalam penelitian sehingga pengamatan kali ini dikatakan "layak".

Berdasarkan hasil uji statistik ditemukan bahwa tarif pajak berpengaruh mampu mempengaruhi peningkatan *tax evasion.* Besaran tarif pembayaran pajak yang dibebankan pemerintah kepada pihak masyarakat akan sangat mempengaruhi mereka dalam mepertimbangkan perilaku membayar pajak. Dalam menghitung tarif pembayaran pajak terutang bisa dilakukan masyarakat dengan mengalikan tarif pajak dengan jumlah dasar pengenaan pajak. Dalam beberapa pengamatan yang dilakukan ahli, tarif pajak yang semakin tinggi menyebabkan kemungkinan penggelaan pajak semakin besar. Dalam peraturan pemerintah diketahui bahwa pendapatan masyarakat yang semakin tinggi menyebabkan jumlah pembiayaan pajak yang dibebankan kepada mereka juga semakin besar. Dengan besarnya tarif pajak yang dibayarkan membuat masyarakat merasa pendapatan yang diterimanya berkurang. Selain faktor nominal atau besaran biaya pajak (tarif pajak), sistem pajak juga akan sangat mempengaruhi masyakat dalam memutuskan untuk melakukan pembayaran pajak atau tidak. Ketika perusahaan memiliki penghasilan yang kecil,namun setiap individunya memiliki tarif pajak tinggi atas penghasilan pribadinya, maka masyarakat akan merasa beban pajak yang ditanggung tidak adil sehingga mereka akan memutuskan melaporan setengah gaji atau pendapatannya sebagai penghasilan pribadi.

Berdasarkan hasil uji statistik, modernisasi administrasi perpajakan akan menurunkan tingkat kecenderungan *tax evasion* Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan bentuk penggolongan atau "pengorganisasian Kantor Pajak" yang dilakukan dengan dasar fungsinya tidak lagi melihat jenis pahajak, tujuan pemberlakukan ini adalah mengindari adanya penumpukan dari kekuasaan serta kelibihan pekerjaan sehingga nanti akan muncul kejelasan dari fungsi serta kewajiban maupun tanggung jawab organisasi. Pada setiap kantor modernisasi sistem administrasi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang nantinya akan lebih efektif serta memudahkan pelaksaan pekerjaan yang ada, selain itu penyusunan SOP (Standard Operating Procedure) juga semakin jelas untuk setiap pekerjaan. Modernisasi pajak

merupakan implementasi dan gebrakan baru dalam sistem perpajakan di Indonesia. Dalam hal ini keseluruhan pelayanan dan sistem pajak dilakukan secara online dengan memanfaatkan keseluruhan sarana dan prasarana dari teknologi informasi yang ada saat ini

Berdasarkan hasil uji statistik keadilan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan *tax evasion*. Wajib pajak dalam hal ini masyarakat tentunya akan merasa bahwa sistem keadilan dalam proses perpajakan merupakan hal terpenting. Ketika sistem pembayaran pajak ini dilakukan secara adil maka akan sangat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam mematuhi pembayaran pajaknya. Ketika wajib pajak merasa tidak ada sistem keadilan mereka akan cenderung untuk menghindari membayar pajak karena akan merasa dibebani dan terbohongi oleh biaya pajak yang ditujukan kepadanya. Masyarakat akan melakukan pembayaran pajak terhutang apabila nominal pendapatannya sesuai dengan yang seharusnya dilaporkan, hal ini yang akan membuat mereka menjadi patuh dan taat melakukan pembayaran pajak. Sebaliknya, ketika besaran pajak yang dilaporkan tidak sesuai dengan pendapatan mereka akan cenderung untuk melakukan pelanggaran, memanipulasi data pendapatan yang dilaporkannya agar beban pajak yang dibayarkan semakin kecil

SIMPULAN DAN SARAN

Dari pengamatan yang dilakukan sitemukan bahwa taif pajak yang semakin besar akan berpengaruh terhadap peningakatan kecenderungan *tax evasion* pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Denpasar Timur. Modernisasi administrasi dan Keadilan pajak terbukti bisa menurunkan tingakat kecenderungan *tax evasion* pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Denpasar Timur. Dalam hal tarif pajak variabel, wajib pajak harus memberitahukan wajib pajak tentang penetapan tarif pajak yang berlaku dan memeriksa solvabilitas wajib pajak. Untuk mengatasi masalah penghindaran pajak, karena wajib pajak tidak keberatan untuk memungut pajak. Terkait variabel modernisasi administrasi perpajakan, sebaiknya fiskus menyediakan dan meningkatkan modernisasi sistem agar tidak terjadi error atau kesalahan, serta mensosialisasikan penggunaan teknologi informasi perpajakan bagi wajib pajak. Otoritas pajak harus lebih aktif dalam menginformasikan dan menagih wajib pajak sehingga wajib pajak tahu kapan harus membayar dan menghindari denda.

Daftar Pustaka

Anggayasti, N. K. S., & Padnyawati, K. D. (2020). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, *April*, 699–730.

Fasmi & Fauzan. (2014). Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, *5*(1). https://doi.org/10.18202/jamal.2014.04.5007

Fatimah, S., & Wardani, D. K. (2017). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGELAPAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEMANGGUNG. *AKUNTANSI DEWANTARA*, *1*(1), 1–14. https://doi.org/10.29230/ad.v1i1.20

Fhyel, V. G. (2018). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak terhadap Penggelapan Pajak. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 131.

Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)* (B. P. U. Diponegoro (ed.); Cetakan ke).

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*.

Indriyani, M., Nurlaela, S., & Wahyuningsih, E. M. (2016). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Perilaku Tax Evasion. *Prosiding Seminar Nasional IENACO*, 1–18.

Kurniawan, J. (2022). *mengenal tax evasion hingga contohnya dalam dunia bisnis*. https://www.hashmicro.com/id/blog/mengenal-tax-evasion-hingga-contoh-praktiknya-dalam-dunia-bisnis/

Kurniawati & Toly. (2014). ANALISIS KEADILAN PAJAK, BIAYA KEPATUHAN, DAN TARIF PAJAK TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK DI SURABAYA BARAT. *Tax Accounting Review*, *4*(2), 77–85. 10.1093/acprof:oso/9780195321357.003.0005

Lenggono, T. O. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi Dan Informasi Perpajakan, Terdeteksi Kecurangan, Dan Ketepatan Pengalokasian Pajak Terhada Tax Evasion. *Jurnal Soso-Q : Jurnal Manajemen*, *7*(1), 43–50. https://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/13915

Luh Ika Apriyani. (2022). *Kecenderungan Tax Evasion*.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Maya (ed.)).

Ningsih, Y. D. (2020). Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, dan Diskriminasi terhadap Tindakan Penggelapan. *Universitas Islam Indonesia*, 1–9.

Nisa Arifiani, P. B. (2016). Pengaruh Pemahaman, Sistem Perpajakan, Persepsi Baik Pada Fiskus Dan Keadilan Terhadap Tindakan Tax Evasion. *Nature Methods*, *7*(6), 2016. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26849997%0Ahttp://doi.wiley.com/10.1111/jne.12374

Nurbiyansari, E., & Handayani, A. E. (2021). Pengaruh Self Assessment Systems, Keadilan Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*, *03*(01), 77–107. http://arxiv.org/abs/1011.1669%0Ahttp://dx.doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201%0Ahttps://iopscience.iop.org/article/10.1088/1751-8113/44/8/085201%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25246403%0Ahttp://www.pu

bmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=P

Pangastuti, T. (2022). *Tarif Baru PPH Maksimal 35%*. https://investor.id/business/317666/berlaku-mulai-2023-tarif-baru-pph-maksimal 35#:~:text=JAKARTA%2C Investor.id - Pemerintah,Penyesuaian Pengaturan di Bidang PPh.

Permatasari, Inggrid, H. L. (2013). MINIMALISASI TAX EVASION MELALUI TARIF PAJAK , (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Diponegoro Journal of Accounting*, *2*(2), 1–10.

Polii, C., & Sondakh, J. (2017). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, *5*(2), 1965–1975.

Pratiwi, I. S. (2020). *PENGARUH TAX AMNESTY, MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN, DAN TRANSPARANSI BELANJA PAJAK TERHADAP MINIMALISASI TAX EVASION (Studi pada KPP Bandung Bojonagara)*. *2*(5), 255. http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/1539

Rizal. (2019). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Tax Morale dan Sanksi Pajak terhadap Tax Evasion. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, *233*(21), 7.

Sangadah, S. M. K. (2021). Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah, dan Tax Morale (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Sen. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, *2*(2), 455–464.

Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*.

Sarunan. (2015). *Modernisasi Administrasi Perpajakan*.

Sasmito, G. G. (2017). Pengaruh Tarif Pajak, Keadilan Sistem Perpajakan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *Artikel Ilmiah STIE Perbanas Surabaya*, 1–17.

Suasa, M. D. S., Arjaya, I. M., & Saputra, I. putu G. (2021). Asas Keadilan Pemungutan Pajak dalam Peraturan Pemerintah. *Jurnal Preferensi Hukum*, *2*(1), 6–10.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

Surjono, W. (2015). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, *7*(2), 13. https://doi.org/10.17509/jaset.v7i2.8859

Utami, S. A., & Harnovinsah. (2021). PENGARUH TAX AMNESTY, TARIF PAJAK DAN KEADILAN SISTEM PERPAJAKAN DALAM MEMINIMALISIR TAX EVASION (Studi atas pelaku UMKM di Provinsi Banten). *Conference on Economic and Business Innovation*, *1*(35), 1–12.

Wahyulianto, R. D., Halim, M., & Z., A. S. (2019). Tarif Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Akuntansi Pajak*, *1*(1), 1–12.

Wahyuningsih, D. T. (2017). MINIMALISASI TAX EVASION MELALUI TARIF PAJAK, MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN, KEADILAN SISTEM PERPAJAKAN, DAN KETEPATAN PENGALOKASIAN PENGELUARAN PEMERINTAH. *Akuntansi Universitas*, *15*(1), 165–175. https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*.

.